



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Indonesia

Telp. (62-21) 7401925 Fax. (021) 7402982
Website: www.uinjkt.ac.id; E-mail:tu.umum@uinjkt.ac.id

Yth:

1. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan
 2. Seluruh Mahasiswa
- di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR: B- 2851 /R/HK.00.7/06/2021

TENTANG

**PEMBATASAN SECARA KETAT AKTIVITAS DI KAMPUS
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Mempertimbangkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.14 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun Kedua.
3. Surat Edaran Walikota Tangerang Selatan Nomor: 443/2073/Huk tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
4. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: HM.4.6/258/SET.M.EKON.3/06/2021 tentang Penguatan Implementasi PPKM Mikro dan Percepatan Vaksinasi, Kunci Utama Pengendalian Lonjakan Covid-19.

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pimpinan Terbatas tanggal 28 Juni 2021 dan situasi dan kondisi penyebaran Covid-19 di daerah Tangerang Selatan serta upaya untuk pengendalian Penyebaran *Covid-19*.

Menetapkan:


1. Kegiatan akademik, aktivitas perkantoran, dan kemahasiswaan di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mulai Selasa, 29 Juni 2021 sampai dengan Jum'at, 2 Juli 2021 dilaksanakan secara *online*, kecuali kegiatan *offline* yang sudah dijadwalkan.
2. Kegiatan UTBK SMMPTN Barat dan kegiatan lainnya yang telah direncanakan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Selama masa tersebut, seluruh dosen dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal masing-masing (*Work from Home*) dengan tetap melaksanakan tugas kedinasan dari pimpinan melalui berbagai media (email, Whatsapp, dll).
4. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa tetap berada di rumah, melaksanakan 6M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari bepergian, menghindari kerumunan, dan menghindari makan bersama), dan mematuhi ketentuan PPKM.
5. Apabila ada pekerjaan penting yang tidak dapat dilaksanakan dari rumah, maka atasan dapat menugaskan pegawai untuk bekerja dari kantor dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.
6. Para pimpinan unit kerja memantau, mengawasi, dan memastikan kinerja unit kerjanya tetap tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.



[Handwritten signature]

7. Para pimpinan unit kerja agar segera melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta apabila terjadi hal-hal yang terkait *Covid-19*.
8. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, Surat Edaran Nomor: B-2777/R/HK.00.7.06/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Dari Rumah dan di Kantor Pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, agar diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Juni 2021
Rektor,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
NIP. 19631222 199403 2 002

